

**PENGARUH LITERASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI MUDA
DI KOTA BANDUNG PADA ERA EKONOMI DIGITAL**

Puti Allesha Anggadinata¹, Rofi Fadhil Arliyudi²

^{1,2}Universitas Ekuitas Indonesia

Email : puti.allesha@gmail.com¹, rofiadhil1701@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda di Kota Bandung pada era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disebarakan kepada 103 responden, yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan literasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Adjusted R Square sebesar 74,8%. Secara parsial, literasi pajak berpengaruh signifikan namun berarah negatif, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap sikap kepatuhan. Penelitian ini menemukan adanya paradoks literasi pajak pada generasi muda di era ekonomi digital, di mana tingkat pengetahuan yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa didukung oleh kesadaran dan dorongan moral internal.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax literacy and taxpayer awareness on the compliance attitudes of the younger generation in Bandung City in the digital economy era. The research employs a quantitative method with descriptive and verificative approaches. Data were collected through Likert-scale questionnaires distributed to 103 respondents, determined using the Slovin formula with a 10% margin of error. Data analysis was conducted using multiple linear regression, supported by classical assumption tests, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that tax literacy and taxpayer awareness simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance attitudes, with an Adjusted R Square value of 74.8%. Partially, tax literacy has a significant but negative effect, while taxpayer awareness has a very strong positive effect on compliance attitudes. This study reveals a tax literacy paradox among the younger generation in the digital era, where high levels of knowledge do not automatically lead to higher compliance without strong moral awareness and internal motivation.

Keywords: Tax Literacy, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance Attitude

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem administrasi perpajakan mengalami transformasi melalui digitalisasi layanan, seperti pelaporan dan pembayaran berbasis elektronik. Perubahan ini idealnya menurunkan hambatan administratif dan meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak karena proses menjadi lebih mudah, cepat, dan terdokumentasi. Namun, sikap kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kemudahan sistem, karena kepatuhan juga merupakan perilaku sosial yang dipengaruhi faktor psikologis, nilai moral, dan kepercayaan terhadap otoritas.

Pada era ekonomi digital, generasi muda menjadi kelompok yang unik. Di satu sisi, mereka lebih adaptif terhadap teknologi sehingga potensi sikap kepatuhan melalui sistem digital menjadi lebih besar. Di sisi lain, keterbukaan informasi membuat mereka lebih kritis terhadap tata kelola publik. Ini memunculkan pertanyaan penting: apakah literasi pajak yang tinggi pada generasi muda pasti mendorong kepatuhan, atau justru memperkuat sikap kritis yang dapat menurunkan kemauan patuh bila kepercayaan publik rendah.

Sejumlah studi menyebut literasi dan pengetahuan perpajakan sebagai faktor yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan, termasuk pada konteks digitalisasi (Briliyanti & Hasibuan, 2024) dan (Aini et al., 2025). Namun, literasi tidak berdiri sendiri. Kepatuhan juga terkait dengan kesadaran wajib pajak, yaitu dorongan internal dan tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban fiskal tanpa paksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Dalam praktiknya, ketika kesadaran kuat, kepatuhan cenderung lebih stabil karena berasal dari motivasi intrinsik, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini fokus pada generasi muda di Kota Bandung dan menguji dua variabel utama, yaitu literasi pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2), terhadap sikap kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini penting karena menguji kemungkinan fenomena paradoks pada generasi muda: literasi tinggi tetapi kepatuhan tidak otomatis meningkat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menilai apakah pengaruh itu ada, tetapi juga membantu menjelaskan arah pengaruhnya.

Rumusan masalah penelitian:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak

generasi muda di Kota Bandung pada era ekonomi digital?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda di Kota Bandung pada era ekonomi digital?
3. Apakah literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda di Kota Bandung pada era ekonomi digital?

METODE PENELITIAN

1) Literasi Pajak

Literasi pajak dapat dipahami sebagai tingkat pemahaman individu terhadap konsep, aturan, prosedur, serta konsekuensi perpajakan, termasuk kemampuan mengakses dan memanfaatkan layanan perpajakan digital. Dalam konteks ekonomi digital, literasi juga berkaitan dengan kemampuan generasi muda menavigasi sistem e-filing, e-billing, dan informasi perpajakan yang tersedia daring (Aini et al., 2025). Secara umum, literasi dipandang meningkatkan kepatuhan karena mengurangi kesalahan, menekan ketidakpastian, dan meningkatkan rasa mampu (Briliyanti & Hasibuan, 2024). Namun, literasi juga berpotensi

memperluas kemampuan individu membaca celah aturan, sehingga arah pengaruhnya dapat bergantung pada konteks moral dan kepercayaan.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada sikap internal bahwa pajak adalah kewajiban kenegaraan dan bentuk kontribusi kepada kepentingan publik. Kesadaran memuat aspek moral dan tanggung jawab sosial yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Pada generasi muda, kesadaran bisa terbentuk melalui pemahaman manfaat pajak, pengalaman layanan publik, serta persepsi transparansi pengelolaan dana publik.

3) Sikap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap kepatuhan mencerminkan kecenderungan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Sikap ini terbentuk dari gabungan komponen kognitif, afektif, dan konatif, sehingga tidak cukup dijelaskan oleh pengetahuan saja (Robbins, Stephen P Judge, 2017). Dalam konteks digitalisasi, sikap kepatuhan dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan sistem, kepercayaan, dan pengalaman pengguna.

4) Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan teori dan temuan empiris, penelitian ini merumuskan hipotesis:

- **H1:** Literasi pajak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda.
- **H2:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda.
- **H3:** Literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak generasi muda

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan tingkat masing-masing variabel penelitian, sedangkan pendekatan verifikatif bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel melalui analisis statistik. Pengujian dilakukan guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah generasi muda di Kota Bandung yang berjumlah ratusan ribu jiwa. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 103 responden yang dinilai mampu merepresentasikan populasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5), untuk mengukur variabel Literasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Seluruh instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas guna memastikan kelayakan dan konsistensi pengukuran sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), uji F

(simultan), dan koefisien determinasi Adjusted R² (Ghozali, 2018).


$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan Asymp. Sig = 0,061 > 0,05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan Tolerance = 0,395 > 0,10 dan VIF = 2,530 < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan sebaran titik menyebar acak di atas dan di bawah sumbu Y, sehingga model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.



Dari gambar di atas, menunjukkan titik-titik tersebar secara acak dan merata, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

2) Hasil Regresi Linier Berganda

Hasil regresi menunjukkan:

- Konstanta (a) = 10,502
- Koefisien literasi pajak (b1) = -0,651 (signifikan)
- Koefisien kesadaran wajib pajak (b2) = 1,400 (signifikan)

$$Y = 10,502 - 0,651X_1 + 1,400X_2 + e$$

Interpretasi penting:

- Koefisien -0,651 pada literasi pajak berarti peningkatan literasi pajak cenderung diikuti penurunan sikap kepatuhan, ketika variabel lain konstan.
- Koefisien 1,400 pada kesadaran wajib pajak berarti peningkatan kesadaran wajib pajak meningkatkan sikap kepatuhan secara kuat.

3) Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R² = 0,748, yang berarti literasi pajak dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan 74,8% variasi sikap kepatuhan. Sisanya 25,2% dipengaruhi faktor lain di luar model.

4) Uji t (Parsial)

- Literasi pajak: t = -6,136; p < 0,001, sehingga H1 diterima (signifikan, arah negatif).

- Kesadaran wajib pajak: $t = 15,046$; $p < 0,001$, sehingga H2 diterima (signifikan, arah positif).

5) Uji F (Simultan)

Nilai uji simultan menunjukkan $F = 97,311$; $p < 0,001$, sehingga H3 diterima. Artinya, literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan.

Pembahasan

Temuan paling tajam dari penelitian ini adalah arah negatif literasi pajak. Secara logika awam, literasi tinggi seharusnya meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami aturan dan prosedur. Namun, pada generasi muda di era digital, literasi yang tinggi dapat membuat responden lebih kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Ketika literasi berkembang tanpa disertai peningkatan kepercayaan dan integritas, pengetahuan bisa berubah menjadi alat rasionalisasi ketidakpatuhan, termasuk kecenderungan memahami celah regulasi untuk mengurangi beban pajak secara legal *tax avoidance*. Pola ini menjelaskan mengapa pengetahuan kognitif tidak selalu linier dengan kepatuhan, karena kepatuhan juga membutuhkan fondasi afektif dan nilai (Robbins, Stephen P Judge, 2017).

Sebaliknya, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan positif. Ini menguatkan argumen bahwa kepatuhan yang stabil terutama berasal dari motivasi intrinsik, yaitu keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban konstitusional sekaligus tanggung jawab moral (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Pada konteks ekonomi digital, kesadaran dapat semakin kuat karena akses informasi membuat wajib pajak lebih paham peran pajak dan lebih mudah menjalankan kewajiban administrasi. Dalam kondisi ini, digitalisasi menjadi “penguat” yang mempermudah perilaku patuh, sedangkan kesadaran menjadi “mesin” yang menggerakkan kemauan patuh.

Temuan simultan memperjelas bahwa kepatuhan generasi muda bukan hasil dari satu faktor tunggal. Hasil Adjusted R² yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi literasi dan kesadaran mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan. Dengan kata lain, literasi pajak sebaiknya tidak diposisikan sekadar sebagai transfer pengetahuan teknis, tetapi harus dipaketkan dengan strategi penguatan kesadaran, integritas, dan pembangunan kepercayaan publik. Tanpa itu, literasi

tinggi berpotensi memperkuat skeptisisme, bukan kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Literasi Pajak generasi muda di Kota Bandung berada pada tingkat sangat tinggi dan secara parsial berpengaruh signifikan namun berarah negatif terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks di era ekonomi digital, di mana tingginya pengetahuan perpajakan mendorong sikap kritis terhadap kinerja pemerintah dan transparansi penggunaan pajak, yang berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela.
2. Kesadaran Wajib Pajak generasi muda di Kota Bandung berada pada kategori sangat tinggi dan secara parsial berpengaruh signifikan serta berarah positif sangat kuat terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa aspek moral dan tanggung jawab internal merupakan faktor utama dalam mendorong kepatuhan sukarela dibandingkan sekadar pemahaman teknis perpajakan.
3. Secara simultan, Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

signifikan dan kuat terhadap sikap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Adjusted R Square sebesar 74,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan di era digital terbentuk dari sinergi antara kemampuan kognitif (literasi) dan dorongan etis (kesadaran) dalam mendukung penerimaan negara.

Saran

1. Otoritas pajak perlu mengembangkan edukasi perpajakan yang tidak hanya menekankan aspek teknis-administratif, tetapi juga menekankan dimensi etika publik, integritas, dan dampak sosial pajak agar literasi yang tinggi tidak berujung pada skeptisisme.
2. Pemerintah perlu memperkuat transparansi berbasis digital, misalnya penyajian informasi penggunaan pajak yang mudah diakses dan mudah dipahami generasi muda, karena kelompok ini sensitif terhadap isu akuntabilitas.

Penelitian lanjutan disarankan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan pada pemerintah, persepsi keadilan pajak, kualitas layanan digital,

serta memperluas cakupan wilayah agar hasil lebih general.

Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi*

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Suhatmi, E., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi Kreatif (BISMAK)*, 5(1), 55–67. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Briliyanti, & Hasibuan. (2024). Assessing the Influence of Taxation Knowledge, E-Filing Implementation, and Income Level on Individual Taxpayer Compliance. *Open Journal Systems*, 34. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p04>
- Ghozali. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25*. <https://id.scribd.com/document/644946086/Ghozali-Edisi-9-pdf>
- Robbins, Stephen P Judge, T. A. R. S. F. S. (2017). *Perilaku Organisasi : Organizational Behavior; Edisi 16*. Salemba Empat.